



PENETAPAN

Nomor 0300/Pdt.G/2017/PA.Pare

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara :

Penggugat, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Jalan Kebun Sayur No. 30 A (samping mesjid Al-Kausar), RT. 002, RW. 004, Kelurahan Ujung Lare, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, selanjutnya disebut Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Jualan Campuran, tempat kediaman di Jalan Kebun Sayur, RT. 002, RW. 004, Kelurahan Ujung Lare, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 04 Agustus 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare, Nomor 0300/Pdt.G/2017/PA.Pare tanggal 04 Agustus 2017, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Juni 1996, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cempa, Kabupaten Pinrang, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 43/12/VII/1996, tertanggal 16 Juli 1996.

Hal. 1 dari 5 Hal. Penetapan No. 0300/Pdt.G/2017/PA.Pare



2. Bahwa setelah akad nikah berlangsung Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Cempa Tonrong, Kabupaten Pinrang selama kurang lebih 5 tahun lamanya, lalu pindah ke rumah kediaman bersama di Jalan Kebun Sayur Parepare selama kurang lebih 15 tahun 9 bulan lamanya.
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang di berinama :
 - a. Anak I, umur 20 tahun
 - b. Anak II, umur 14 tahunAnak-anak tersebut saat ini berada dalam pemeliharaan Penggugat
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan April 1998 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi.
5. Bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat pada intinya disebabkan oleh:
 - a. Tergugat melakukan KDRT yaitu memukul Penggugat (ringan tangan).
 - b. Tergugat sering berkata-kata kasar dengan ucapan “asu” dan “mulai malam ini kamu bukan isteriku lagi”
 - c. Tergugat pemakai narkoba dan sulit untuk di sembuhkan.
 - d. Tergugat selingkuh dengan wanita lain yang bernama Hasra.
6. Bahwa pada bulan Mei 2017, antara Penggugat dengan Tergugat terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran di sebabkan karena Tergugat selingkuh dengan wanita lain yang bernama Sri Wahyuni yang mengakibatkan Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan sampai sekarang tidak pernah kembali ke rumah kediaman bersama tersebut dan setelah kejadian tersebut Tergugat tidak memberikan Nafkah Lahir dan Batin kepada Penggugat sejak bulan Mei 2017 sampai sekarang.

Hal. 2 dari 5 Hal. Penetapan No. 0300/Pdt.G/2017/PA.Pare



7. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2017, yang sampai sekarang sudah kurang lebih 2 bulan lamanya.
8. Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut pihak keluarga telah berusaha menasihati Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil.
9. Bahwa dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada keharmonisan dan tidak ada harapan lagi untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia, sehingga Penggugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Parepare cq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat, Tergugat terhadap Penggugat, Penggugat di depan sidang Pengadilan Agama Parepare.
3. Memohon, Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Parepare untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatatan Nikah dan Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri di persidangan.

Bahwa Penggugat mengajukan permohonan secara lisan untuk mencabut perkara Nomor 0300/Pdt.G/2017/PA.Pare dengan alasan Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun kembali membina rumah tangga.

Hal. 3 dari 5 Hal. Penetapan No. 0300/Pdt.G/2017/PA.Pare



Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, cukuplah menunjuk Berita Acara Sidang perkara ini, yang selanjutnya dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan permohonan untuk mencabut perkara Nomor 0300/Pdt.G/2017/PA.Pare dengan alasan Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun kembali.

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan perkara ini oleh Penggugat telah sesuai dengan maksud Pasal 271 Rv, sehingga dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, sehingga seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya.
2. Menyatakan perkara Nomor 0300/Pdt.G/2017/PA.Pare dicabut.
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp301.000,- (tiga ratus satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Parepare pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2017 Miladiyah bertepatan dengan 6 Dzulhijjah 1438 Hijriyah, oleh Mun'amah, S.H.I., sebagai Ketua Majelis, Khoerunnisa, S.H.I. dan Satriani Hasyim, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu

Hal. 4 dari 5 Hal. Penetapan No. 0300/Pdt.G/2017/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

juga penetapan ini dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh ketua majelis dengan didampingi oleh hakim anggota tersebut dan Harmina Arifin, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Khoerunnisa, S.H.I.

Satriani Hasyim, S.H.I.

Ketua Majelis,

Mun'amah, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Harmina Arifin, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya ATK	:	Rp	50.000,00
Biaya Panggilan	:	Rp	210.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
Biaya Meterai	:	Rp	6.000,00
<hr/>			
Jumlah	:	Rp	301.000,00
(tiga ratus satu ribu rupiah)			

Hal. 5 dari 5 Hal. Penetapan No. 0300/Pdt.G/2017/PA.Pare